



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN  
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan fisik dan kesehatan anak usia Sekolah, khususnya pada jenjang Taman Kanak-kanak dan/atau Sekolah Dasar, perlu melaksanakan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota Pasuruan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah Kepala Kelurahan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penyediaan ...

10. Penyediaan makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan penyediaan makanan tambahan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek gizi dan keanekaragaman pangan.
11. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka PMT-AS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan/atau kontribusi lainnya.

## Pasal 2

PMT-AS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan;
- b. meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk makanan lokal bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan lingkungan bersih dan sehat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- f. mengurangi absensi ketidakhadiran dan meningkatkan perhatian serta kemampuan anak dalam proses belajar di kelas;
- g. mendidik anak untuk selalu menyukai makanan tradisional dan makanan/jajanan lokal; dan
- h. meningkatkan pemahaman orang tua peserta didik, guru, dewan sekolah dan masyarakat terhadap pentingnya PMT-AS.

## Pasal 3

Sasaran Program PMT-AS adalah peserta didik Taman Kanak-kanak dan/atau Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta se-Kota.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PMT-AS meliputi penyediaan makanan tambahan kepada peserta didik dan kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penganekaragaman pangan;
  - b. pendidikan gizi dan kesehatan;
  - c. pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah; dan
  - d. pola hidup sehat dan pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa jajanan/kudapan yang berbahan pangan lokal serta penyediaan air minum.
- (2) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa makanan pelengkap.

#### Pasal 6

- (1) Makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragam;
  - b. bergizi seimbang dan aman; dan
  - c. mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dipantau oleh petugas gizi Puskesmas di wilayah Kelurahan setempat yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan dan terhadap macam bahan pangan.
- (2) Pendidikan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyediaan makanan tambahan.

(3) Pemanfaatan ...

- (3) Pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan.
- (4) Pola hidup sehat dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan cara mendidik dan membiasakan anak berperilaku sehat.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS Kota mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara:
  - a. membentuk dan menetapkan tim koordinasi tingkat Kota;
  - b. menerbitkan Keputusan Walikota tentang penetapan jumlah sasaran dan alokasi PMT-AS, dengan memperhatikan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. menyediakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai kegiatan PMT-AS.
- (2) Camat sebagai penanggung jawab keberhasilan Pelaksanaan PMT-AS Kecamatan mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PMT-AS di Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas pemasak kudapan/jajanan;
  - c. menyusun pembagian tugas tim koordinasi PMT-AS Kecamatan;
  - d. mendayagunakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan sebagai forum koordinasi untuk melakukan sinkronisasi PMT-AS dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PMT-AS.
- (3) Lurah sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS di wilayah Kelurahan, bertugas:
  - a. membentuk dan menetapkan kelompok kerja PMT-AS Kelurahan;

b. menunjuk ...

- b. menunjuk dan menetapkan keanggotaan kelompok kerja Kelurahan, yang memiliki fungsi pelaksanaan PMT-AS kelurahan; dan
- c. melakukan koordinasi dan memfasilitasi sosialisasi tentang PMT-AS dan seluruh kegiatan pendukungnya.

**BAB III**  
**TIM KOORDINASI DAN TIM PENYELENGGARA**

**Pasal 9**

- (1) Tim Koordinasi PMT-AS Kota dengan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
  - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan;
  - e. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota; dan
  - g. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat dan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan, dengan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan; dan
  - d. Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan.
- (3) Kelompok Kerja Kelurahan dengan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;
  - d. Ahli Gizi pada Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Tim Persiapan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Kelurahan yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana biaya, dan menunjuk Kelompok Masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang telah ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan PMT-AS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

#### BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana PMT-AS adalah Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Lurah selaku kuasa pengguna anggaran, melalui mekanisme swakelola tipe 4.
- (2) Pencairan dana dapat dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung disertai Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan Pembayaran Langsung sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dilengkapi dengan:
  - a. surat perintah pesanan/perjanjian;
  - b. permohonan pembayaran yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan nama bank;
  - c. kuitansi tanda bukti pembayaran;
  - d. Berita Acara Pembayaran;
  - e. permohonan pemeriksaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  - f. Berita Acara Pemeriksaan;

g. Berita ...

- g. Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. permohonan pemeriksaan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa; dan
- j. *ID Billing* Pajak (PPN dan PPh).

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan melalui Camat terhadap pelaksanaan PMT-AS di Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi antara lain:
  - a. pembinaan PMT-AS meliputi:
    - 1) bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian, manfaat, tujuan, dan sasaran PMT-AS kepada pengelola, pelaksana, dan masyarakat;
    - 2) meningkatkan kesadaran peran dan tanggung jawab instansi/lembaga terkait terhadap PMT-AS; dan
    - 3) peningkatan kemampuan dan keterampilan para pengelola dan pelaksana PMT-AS antara lain melalui pelatihan dalam rangka menghasilkan kudapan/jajanan yang aman, sehat, lezat, dan variatif.
  - b. pembinaan dalam rangka pengelolaan dana PMT-AS meliputi:
    - 1) pembinaan dan penyuluhan tentang arti manfaat dan tujuan pemberian dana dalam rangka pelaksanaan PMT-AS;
    - 2) meningkatkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana untuk pelaksanaan PMT-AS; dan
    - 3) peningkatan kemampuan administrasi dalam pengelolaan dana PMT-AS yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan serta pertanggung jawaban.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Walikota melalui Camat yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik agar sesuai kadar gizi dan didistribusikan sesuai alokasi dan sasaran yang telah ditetapkan maupun administrasi swakelola.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Lurah melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada Camat setiap selesai kegiatan.
- (2) Camat melaporkan kepada Walikota setiap semester.
- (3) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur setiap semester.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

  
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 59 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN  
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

TATA CARA PENANGANAN MAKANAN KUDAPAN PMT-AS

A. Memilih, Membeli dan Menyimpan Bahan PMT-AS

1. Memilih :

- a. umbi-umbian (kentang, ubi jalar, singkong, talas) dipilih yang segar;
- b. tidak keriput dan tidak lembab;
- c. tepung (tepung beras) dipilih yang kering, tidak lembab dan bebas kutu;
- d. padi-padian dan kacang-kacangan (beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai dsb) dipilih yang kering, tidak lembab, tidak keriput, tidak berjamur dan bukan untuk bibit;
- e. telur dipilih yang berkulit kering dan tidak retak (bocor);
- f. ikan dipilih yang segar, berinsang merah dan bersisik (utuh/tidak rontok) dan tidak berbau busuk; dan
- g. daging dipilih yang kenyal, berwarna merah, segar, dan tidak berbau busuk

2. Membeli :

- a. bahan makanan dari kelompok masyarakat, petani, warung atau hasil UP2K;
- b. dilarang menggunakan pembungkus bekas pupuk, semen atau pestisida; dan
- c. dilarang membeli bahan makanan yang untuk bibit.

3. Menyimpan :

- a. menyimpan bahan baku makanan :
  - 1) bahan baku makanan segar disimpan dalam wadah terpisah dari yang kering;
  - 2) bahan makanan kering dapat disimpan lebih lama dari pada bahan makanan basah; dan
  - 3) jauhkan bahan makanan dari bahan berbahaya.
- b. menyimpan kudapan/jajanan:
  - 1) makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu kurang dari 4 (empat) jam, apabila memakai santan dimasukkan paling akhir, karena santan cepat basi;
  - 2) makanan kudapan/jajanan disimpan dalam wadah yang tertutup;

- 3) menggunakan alat (sendok atau garpu) untuk mengambil makanan.

B. Syarat Pemasak, Dapur dan Peralatan:

1. Pemasak :

- a. berbadan sehat, tidak berpenyakit menular, tidak menderita penyakit kulit;
- b. berpakaian bersih, bercelemek, tertutup kepala; dan
- c. berperilaku hidup bersih dan sehat (mandi dan cuci tangan pakai sabun, memotong kuku dan lain-lain).

2. Dapur :

- a. bersih, cukup lubang udara, tidak lembab;
- b. jauh dari pembuangan sampah;
- c. jauh dari kandang hewan peliharaan;
- d. bebas dari serangga dan tikus;
- e. tersedia cukup air bersih;
- f. tersedia tempat sampah;
- g. dilengkapi sarana pembuangan air limbah; dan
- h. tidak untuk menyimpan bahan berbahaya (DDT, pestisida, racun tikus)

3. Peralatan Masak/Wadah Makanan :

- a. dibedakan alat masak dan wadah untuk menyajikan;
- b. peralatan masak tidak mudah luntur dan berkarat; dan
- c. semua alat saji harus dicuci bersih dengan air dan sabun.

C. Pengangkutan dan Pembagian :

1. Pengangkutan :

- a. makanan ditempatkan dalam wadah tertutup dan bersih;
- b. segera dikirim ke sekolah dan tidak dibuka selama dalam perjalanan; dan
- c. waktu tempuh ke sekolah tidak lebih dari 1 (satu) jam.

2. Pembagian di kelas :

- a. guru memeriksa kebersihan dan keamanan makanan kudapan, kemudian membagikan kudapan;
- b. guru memeberikan penyuluhan kesehatan dan gizi; dan
- c. guru dan anak terlebih dahulu mencuci tangan dengan air dan sabun.

D. Mengenali Kudapan/Jajanan Tercemar dan Tanda-tanda Keracunan:

1. Mengenali Kudapan Jajanan yang Tercemar:

- a. Kudapan/jajanan yang berubah warna (pahit, asam, anyir);
- b. bentuk kudapan/jajanan yang berubah menjadi lembek dan berlendir;
- c. bentuk kudapan/jajanan yang berjamur/berkapang;
- d. kudapan/jajanan berbusa; dan
- e. kudapan/jajanan yang berulat atau tercemar oleh lalat, kecoa atau tikus.

2. Tanda-tanda Keracunan Makanan Kudapan/Jajanan:

- a. diderita oleh beberapa anak (lebih dari satu) pada saat yang hampir bersamaan dan dengan keluhan yang sama, seperti sakit perut, bersamaam kepala pusing, mual, muntah dan kadang-kadang disertai dengan diare.
- b. bila keluhan tersebut terjadi kurang dari 1 (satu) jam, besar dugaan makanan jajanan tersebut tercemar oleh bahan kimia. Pertolongan pertama yang dapat diberikan :
  - 1) diberi minum air kelapa atau susu;
  - 2) diberi roti; dan
  - 3) segera hubungi petugas kesehatan setempat.
- c. bila keluhan tersebut terjadi lebih dari 1 (satu) sampai 4 (empat) jam besar dugaan disebabkan oleh pengaruh kuman.
- d. penderita biasanya mengalami berak-berak lebih dari 4 (empat) kali dalam sehari, atau setiap kurang dari 6 (enam) jam pertolongan pertama yang dapat diberikan:
  - 1) diberi air putih yang banyak;
  - 2) diberi cairan oralit; dan
  - 3) segera hubungi petugas kesehatan setempat atau dokter.

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 59 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN  
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

FORMAT BUKU ADMINISTRASI PMT-AS

A. Buku-buku administrasi PMT-AS ini terdiri dari :

1. Buku Daftar Kebutuhan Belanja Bahan Baku PMT-AS

No	Tanggal	Jenis Bahan Baku yang Dibeli	Jumlah (Kg)	Harga ( Satuan)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6

Penanggung jawab

( \_\_\_\_\_ )

2. Buku Jadwal Petugas Pemasak Program PMT-AS

Nama SD :

Kelurahan :

Kecamatan :

Hari	Nama Pemasak	Nama Pengawas
1	2	3
1.	1. 2. 3.	
2.	1. 2. 3.	
3.	1. 2. 3.	

Koordinator Pemasak

( \_\_\_\_\_ )

3. Buku Penyerahan Kudapan Program PMT-AS

No	Tanggal	Jenis Kudapan	Jumlah	Tanda Tangan Penerima
1	2	3	4	5

Penanggung Jawab Pemasak

( \_\_\_\_\_ )

4. Buku Keuangan (Kas) Program PMT-AS TK

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5

Pasuruan,

Mengetahui :  
Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

Bendahara Tim Pelaksana PMT-AS  
Kelurahan.....

( \_\_\_\_\_ )

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO